



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

Jalan Sunyaragi No. 2 RT. 02 RW. 05 Siadem, Kelurahan Sunyaragi,
Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, 45132
Email: set.cirebonkota@bawaslu.go.id Web: www.cirebonkota.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 43 /HK/K.JB-24/11/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
BAWASLU KOTA CIREBON DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KOTA CIREBON

Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan penyusunan keterangan tertulis Bawaslu Kota Cirebon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan yang profesional dan bertanggungjawab;

b. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Cirebon Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Bawaslu Kota Cirebon Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penyusun Keterangan Tertulis Bawaslu Kota Cirebon Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Bawaslu Kota Cirebon Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah

memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi

b. Penanggung Jawab

menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

c. Sekretaris

memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.

d. Ketua

menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama

anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

e. Anggota

melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 7 November 2024

 **KETUA,**
DEVI SITUSIHATUL AFIAH, S.Pd.I., M.Pd

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILU KOTA CIREBON
NOMOR : 43 /HK/K.JB-24/11/2024
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KOTA CIREBON
DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DEVI SITI SIHATUL AFIAH, S.Pd.I., M.Pd	KETUA BAWASLU KOTA CIREBON	PENGARAH
2.	MOHAMAD JOHARUDIN, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA BAWASLU KOTA CIREBON	PENGARAH
3.	NURUL FAJRI, S.Pd.I., M.I.Kom	ANGGOTA BAWASLU KOTA CIREBON	PENANGGUNG JAWAB
4.	H MASDURI, S.Sos., MM	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA CIREBON	SEKRETARIS
5.	DIMAS PRASETYO UTOMO, SH., MH	STAF PELAKSANA BAWASLU KOTA CIREBON	KETUA
6.	DODY SALEH WAHYUDIN, A.Md	BPP BAWASLU KOTA CIREBON	ANGGOTA
7.	MIFTAHUDIN, S.Pd	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA CIREBON	ANGGOTA
8.	FEBRIAN RAMADHAN NUGROHO, S.Kom	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA CIREBON	ANGGOTA
9.	EVOS AKBAR DWI RAHMANTO, S.IP	STAFF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA CIREBON	ANGGOTA
10.	YUSTIYADI, S.Pd.	STAFF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA CIREBON	ANGGOTA
11.	WAHYUDI, S.Sos	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA CIREBON	ANGGOTA
12.	SRI RAHAYU DINNINGRUM, S.Psi	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA CIREBON	ANGGOTA
13.	WATI FITRIANTI, A.Md	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA CIREBON	ANGGOTA
14.	CHARIMATUL SAHDIA, S.Pd	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA CIREBON	ANGGOTA
15.	TARHADI LASMANA, S.Hum	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA CIREBON	ANGGOTA
16.	MUH. RIDWAN SUHENDI, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA CIREBON	ANGGOTA
17.	HANDOKO WICAKSONO, SE	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA CIREBON	ANGGOTA

Ditetapkan di Kota Cirebon
pada tanggal 7 November 2024
KETUA,


DEVI SITI SIHATUL AFIAH, S.Pd.I., M.Pd